

MENILIK POLEMIK PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Endang Lestari¹, Tundjung Herning Sitabuana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
E-mail: Endang.205200045@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

This writing discusses the polemic of the Minister of Manpower No. 2 of 2022 which is viewed from the perspective of human rights. The government through the Ministry of Manpower began in February 2022 by stipulating a new Minister of Manpower Regulation that regulates Old Age Security (JHT), one of the Employment Social Security programs. With the stipulation of Permenaker No. 2 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits, the government stipulates Permenaker No. 19 of 2015. In the previous rule, claims for JHT were made after one month of work from the place of work. In general, Permenaker Number 2 of 2022 stipulates that the benefits of JHT are given to participants when they reach the age of 56 years. This regulation takes effect from the beginning of May 2022.

Keywords: Permenaker No 22 of 2022, Pension Plan, Human Rights

ABSTRAK

Penulisan ini membahas mengenai polemik permenaker nomor 2 tahun 2022 yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mulai Februari 2022 dengan menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang mengatur tentang Jaminan Hari Tua (JHT), salah satu program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan ditetapkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, maka pemerintah menetapkan Permenaker No. 19 Tahun 2015. Pada aturan sebelumnya, klaim JHT dilakukan setelah satu bulan bekerja dari tempat pekerjaan. Secara umum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa manfaat JHT diberikan kepada peserta ketika telah mencapai usia 56 tahun. Peraturan ini berlaku mulai awal Mei 2022.

Kata Kunci : Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, JHT, Hak Asasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 269 juta jiwa, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga berdampak dengan melimpahnya tenaga kerja. Dengan jumlah tenaga kerja sangat tinggi, banyak pengusaha atau perusahaan, instansi, ataupun swasta yang berpeluang untuk memperoleh sumber daya manusia atau SDM yang sangat memadai untuk produktivitasnya. Tenaga kerja haruslah menjunjung tinggi profesionalitas sebagai pekerja. Sehingga seorang pekerja harus mempunyai tugas dan kewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan dan kebutuhan pengusaha. Dengan kriteria tersebut, pekerja berhak untuk menuntut pemenuhan haknya sebagai pekerja. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 8 huruf H ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang memungkinkan untuk mengembangkan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Bahwa jaminan sosial mempunyai peran penting agar pekerja tetap merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas kerja serta mendapatkan perlindungan yang layak. Segala sesuatu tentang jaminan sosial juga telah tertuang didalam UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan “Sistem Jaminan Sosial Nasional atau (SJSN)”. Jaminan tenaga kerja ini dapat berupa unit pengganti atas apa yang telah hilang, seperti ketika seorang pekerja telah mengalami sakit, hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, serta meninggal dunia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja baru-baru ini mengubah peraturan terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua atau JHT. Dalam peraturan baru ini dituangkan dalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam peraturan mengenai kebijakan bahwa peserta program jaminan hari tua hanya dapat mencairkan dana pekerja ketika mereka mencapai usia 56 tahun. Peraturan ini mengubah peraturan lama dimana JHT dapat dicairkan tanpa harus menunggu masa pensiun. Dilatarbelakangi, setiap perusahaan di Indonesia wajib memberikan jaminan sosial sebagai hak bagi karyawan. Sebagai bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah di Indonesia telah memfasilitasi jaminan hari tua dan perlindungan sosial bagi pekerja perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Permenaker No. 2/2022, peserta yang mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, jaminan hari tua akan dibayarkan ketika peserta telah mencapai usia 56 tahun. Namun, bagi peserta yang akan meninggalkan Indonesia secara permanen dengan status WNA, saldo jaminan hari tua dapat segera dicairkan. Peserta tetap dapat melakukan penarikan sebagai jaminan hari tua saldo 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk keperluan lain dengan syarat kepesertaan minimal 10 tahun. Bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, Kementerian Tenaga Kerja telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa tunjangan tunai, akses lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Peserta program jaminan hari tua juga dapat memanfaatkan fasilitas Tunjangan Layanan Tambahan berupa uang muka rumah dengan bunga rendah maksimal Rp. 150 juta, Kredit Pemilikan Rumah maksimal Rp. 500 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal Rp. 200 juta. Peserta bahkan dapat mengambil alih KPR dari skema umum/komersial ke skema MLT.

Kebijakan pemerintah adalah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, yang menyakiti hati masyarakat, khususnya kaum buruh. Menurutnya peraturan ini telah menambah penderitaan rakyat dan menyakiti hati rakyat, karena peraturan ini mempersulit pekerja. Jika seorang pekerja yang bekerja mengundurkan diri atau telah diberhentikan, memerlukan uang Jaminan Hari Tua, tetapi ia harus menunggu sampai berusia 56 tahun. seharusnya pemerintah tidak menambah beban dan pemikiran masyarakat khususnya para pekerja, yang sebelumnya ada Undang-Undang Cipta Kerja kemudian tentang peraturan pengupahan dan sekarang tentang Jaminan Hari Tua. “Kita semua juga sangat berharap dan meminta kepada pemerintah agar fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat agar hidup dengan kemakmuran”.

Dalam peraturan baru, jaminan hari tua menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama pekerja karena menganggap kebijakan tersebut merugikan pekerja, terutama yang terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini dikarenakan dana jaminan hari tua dapat digunakan untuk modal usaha bagi pekerja yang akan diberhentikan terlebih dahulu di tengah pandemi COVID-19 yang membuat banyak pekerja kesulitan mencari pekerja baru.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tata cara dan pembayaran jaminan hari tua dinilai memberatkan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 jaminan hari tua diberikan langsung kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri. Namun, dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, hal ini dinilai memberatkan pekerja karena harus menunggu lama untuk mendapatkan jaminan hari tua.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manfaat peraturan permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana langkah pemerintah untuk menanggulangi peraturan permenaker Nomor 2 Tahun 2022 kedepannya ?

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana manfaat peraturan permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Hak Asasi Manusia. Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua. Dalam hal ini, pekerja baru dapat menarik jaminan hari tua saat berusia 56 tahun. Dengandikeluarkannya peraturan tersebut, maka Permenaker 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jaminan Hari Tua atau JHT adalah manfaat yang digunakan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta BPJS. Peserta Jaminan Hari Tua adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja dalam waktu singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Manfaat jaminan hari tua akan bertemu dengan peserta jika:

1. Masa Pensiun

Tunjangan Hari Tua peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada peserta saat mencapai usia 56 tahun. Manfaat hari tua bagi peserta yang mencapai usia pensiun meliputi peserta yang berhenti bekerja, seperti:

- a. Peserta yang telah mengundurkan diri;
- b. Peserta yang telah terkena pemutusan hubungan kerja; dan
- c. Peserta yang telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Pengajuan persyaratan jaminan hari tua untuk peserta yang telah memasuki usia pensiun ataupun peserta yang telah terkena pemutusan hubungan kerja dengan melampirkan:

- a. Peserta mempunyai kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
- b. Peserta mempunyai KTP ataupun bukti identitas lainnya.

Sedangkan Persyaratan untuk pengajuan bagi peserta yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya, dengan melampirkan:

- a. Peserta mempunyai kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Peserta harus membuat surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia; dan
- c. Peserta harus melampirkan paspor.

2. Wafat atau Meninggal

Jaminan hari tua untuk pekerja yang telah meninggal diberikan terhadap ahli waris pekerja, meliputi:

- a. Untuk janda;
- b. Untuk duda; dan
- c. Untuk Anak.

Untuk hal tersebut duda, anak, dan janda, sehingga jaminan hari tua akan diserahkan sesuai dengan urutan berikut;

- a. Untuk keturunan yang sedarah dengan peserta menurut garis lurus ke atas ataupun ke bawah sampai derajat kedua;
- b. Untuk saudara kandung peserta;
- c. Untuk mertua peserta; dan
- d. Untuk pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta.

Untuk hal ini pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta tidak ada, maka manfaat jaminan hari tua akan dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

Adapun persyaratan untuk pengajuan manfaat jaminan hari tua bagi peserta yang meninggal dunia, dengan melampirkan:

- a. Melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Dalam pengajuan melampirkan Surat kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang;
- c. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan;
- d. KTP atau bukti identitas lainnya dari ahli waris; dan

e. Harus ada dalam Kartu keluarga.

3. Pekerja yang telah mengalami cacat total tetap atau kelumpuhan

Untuk tunjangan hari tua bagi peserta yang mengalami cacat total tetap akan diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total sebelum mencapai batas usia pensiun peserta. Untuk hak atas jaminan hari tua peserta akan dihitung mulai pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta dinyatakan cacat total tetap.

Pengajuan persyaratan jaminan hari tua bagi peserta penyandang yang mengalami cacat tetap adalah:

a. Harus mempunyai kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;

b. Melampirkan surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasihat dari rumah sakit; dan

c. Harus mempunyai KTP atau bukti identitas peserta.

Undang-undang yang baru diundangkan ini menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 sangat sadis bagi pekerja atau pekerja, karena jika seorang pekerja atau pekerja diberhentikan atau dirinya sendiri, ia hanya dapat mengambil dana jaminan hari tua pada usia 56 tahun. bertahun-tahun. Misalnya, jika seorang pekerja atau pekerja diberhentikan pada usia 44 tahun, ia hanya dapat mengambil dana jaminan hari tua 12 tahun kemudian ketika ia berusia 56 tahun. Sedangkan dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 jika seorang pekerja atau pekerja diberhentikan, maka jaminan hari tua dapat diambil dengan masa tunggu hanya 1 bulan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 ini sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sehingga tidak perlu dilakukan perubahan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, dengan pertimbangan. yaitu Pasal 1 ayat 8; Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang telah bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pasal 1 ayat 9; Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Dan Pasal 1 ayat 10; Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

Materi iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan oleh pekerja melalui pemotongan gaji bulanan sebesar 2 persen dari upah sebulan dan 3,7 persen dari upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Kondisi faktual saat ini banyak korban PHK dengan berbagai alasan membutuhkan dana JHT untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memulai usaha setelah berhenti bekerja. Banyak pekerja juga diberhentikan tanpa menerima pesangon, antara lain karena mereka terpaksa keluar dari perusahaan. Sehingga pekerja sangat berharap dapat menemukan JHT yang menjadi haknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Aspect Indonesia menilai bahwa tidak ada alasan yang mendasari penundaan pembayaran JHT sampai dengan usia 56 tahun, bagi pekerja yang berstatus sendiri atau telah diberhentikan.

2. Bagaimana langkah pemerintah untuk menanggulangi peraturan permenaker Nomor 2 Tahun 2022 kedepannya.

Polemik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang waktu pemberian dana Jaminan Hari Tua pada usia 56 tahun. Pemerintah telah menyiapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. sebagian orang mencari kebebasan untuk mencarinya, namun tidak sedikit pula masyarakat yang melihat pentingnya JHT di usia pekerja yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, Permenaker pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 mengembalikan fungsi pokok JHT. Seberapa besar komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja yang di-PHK yaitu dengan adanya ketentuan terkait pesangon. Kemudian, uang penghargaan jasa, hingga

kompensasi hak dan program JKP. Sedangkan dalam program JHT, pemerintah memiliki keinginan yang kuat agar para pekerja tetap sejahtera dan memiliki kecukupan finansial ketika orangtuanya sudah tua. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan program JHT.

Berbagai jaminan sosial jangka pendek disediakan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat, termasuk beban pekerja atau buruh dalam menghadapi kondisi tertentu. Pekerja atau pekerja yang sakit dapat menggunakan JKN dan kecelakaan kerja dapat menggunakan JKK. Jika Anda pensiun, Anda dapat menggunakan asuransi pensiun atau JP, dan mendapatkan JHT di hari tua.

Sedangkan jika pekerja atau buruh meninggal dunia, ada jaminan kematian atau JKM. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 menambahkan program jaminan sosial baru yang disebut jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Adanya JKP juga menjadi alasan adanya JHT dengan ketentuan manfaat baru dapat diambil setelah usia 56 tahun.

JKP sebagai program jaminan sosial khusus untuk menutup risiko PHK dimana pada bulan Februari manfaat ini sudah bisa dinikmati. Pada dasarnya, tujuan dari program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah untuk memastikan bahwa peserta menerima uang tunai jika mereka memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal. Sesuai dengan tujuannya, program JHT merupakan program jaminan sosial untuk jangka panjang. Karena untuk jangka panjang, inilah manfaat JHT yang tidak bisa diklaim 100 persen saat pesertabelum memasuki masa pensiun. Manfaat JHT Kapanpun 100 persen dapat diklaim, tujuan program JHT tidak akan pernah tercapai.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menyakiti hati rakyat terutama para buruh. Peraturan ini telah menambah penderitaan rakyat dan menyakiti hati rakyat, dikarenakan peraturan tersebut telah mempersulit para buruh. Jika seorang buruh yang mengundurkan diri atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK) membutuhkan uang Jaminan Hari Tua (JHT), tapi ia harus menunggu sampai berusia 56 tahun.

Dalam aturan baru JHT di tengah masyarakat terutama para buruh membuat pro dan kontra karena mereka menilai kebijakan tersebut dapat merugikan pekerja terutama yang terkena PHK. Hal itu karena dana JHT dapat digunakan untuk modal usaha bagi para pekerja yang terkena PHK terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerja sulit mendapat pekerja baru.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis di akhir penulisan hukum atau artikel ini ingin memberikan saran dan sekiranya dapat membantu dan dapat berguna bagi semua pihak yakni: Sebaiknya pemerintah memperhitungkan kembali atas peraturan terbaru ini mengenai Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 karena tidak sedikit masyarakat yang menentang atas peraturan baru tersebut dan tidak sedikit pula yang dirugikan.

REFERENSI

Jurnal

Sugihardi, R. Studi Kepuasan Pelanggan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang. Diakses pada 1 Maret 2022.

Undang-Undang

Peraturan Menaker Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Manfaat Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Internet

- Lawyers, Leks and Co. Hukum Ketenaga Kerjaan. Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015). Diakses pada 2 Maret 2022.
- Talenta, Insight. Penjelasan Mengenai Aturan Jaminan Hari Tua atau JHT Karyawan Baru. Diakses pada 2 Maret 2022.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (14 Februari 2022). Tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Aliffudin Jangan Rampas Hak Rakyat. Diakses pada 3 Maret 2022.
- Fadil Djailani, Mohammad. (13 Februari 2022). Analisis : permenaker nomor 2 tahun 2022 seharusnya tak boleh dikeluarkan. Diakses pada 4 Maret 2022.
- Pradana, Whisnu. (15 Februari 2022). Buruh Tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, FSPMI: JHT itu uang pekerja!. Diakses pada 5 Maret 2022.
- Yhulia Susanto, Vendy. (16 Februari 2022). Serikat Pekerja Tetap Minta Permenaker Nomor 2/2022 Tentang JHT Dibatalkan. Diakses pada 6 Maret 2022.
- Peradi. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022: Manfaat JHT Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Cair di Usia 56 Tahun. Diakses pada 6 Maret 2022.
- Egeham, Lizsa. (18 Februari 2022). Moeldoko: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 untuk Hindari Tumpang Tindih JHT dengan JKP.
- Rizki Kamalina, Annasa. (15 Februari 2022). Ribut-ribut JHT, Menaker: Pahami Permenaker 2/2022 dengan Cermat dan Teliti.